



PUTUSAN

Nomor 1821 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Para Terdakwa :

I. N a m a : TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI ;
Tempat lahir : Indramayu ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Beduyut Blok Karanganyar Rt 05 Rw 03,
Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

II. N a m a : MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA ;
Tempat lahir : Indramayu ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Beduyut Blok Karanganyar Rt 04 Rw 02,
Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2011 sampai dengan tanggal 2 Juni 2011;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011;
- 4 Hakim sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1821 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 17 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIEH Alias HENGKY Bin SARJA bersama-sama dengan saksi JAYANUDIN Alias BIGON bin SUKRI (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 10.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Desa Beduyut Rt 05 Rw 03 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, telah melakukan pengolahan bahan bakar minyak condensate sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi KASTARIEH, S.H., Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN (keduanya anggota Polres Indramayu) sedang melakukan patroli rutin di wilayah Polres Indramayu pada saat melintas di Blok Karanganyar Desa Beduyut Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu. Bahwa pada saat melakukan patroli tersebut saksi KASTARIEH, S.H., Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN menghirup bau minyak yang menyengat dan ada suara mesin pompa yang menggerakkan minyak dalam drum, kemudian KASTARIEH, S.H., Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN mendekati tempat tersebut dan ternyata di tempat tersebut terdapat drum dan dirigen yang berisikan minyak condensate yang sedang diolah. Selanjutnya saksi KASTARIEH, S.H., Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN menanyakan kepada saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIEH Alias HENGKY Bin SARJA yang sedang bekerja mengolah minyak tersebut dan saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIEH Alias HENGKY Bin SARJA menjelaskan bahwa bahan bakar minyak tersebut adalah bahan bakar minyak jenis solar yang diolah dan dicampur dengan minyak aftur, bahan kimia cair dan bahan kimia serbuk blejeng sehingga dari pengolahan tersebut dihasilkan sejenis bahan bakar seperti minyak tanah. Selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KASTARIH, S.H., Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN menanyakan tentang kepemilikan drum dan dirigen yang ada di tempat pengolahan tersebut kepada saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA dan diakui bahwa drum, dirigen dan tempat pengolahan minyak tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah membeli minyak solar tersebut dari saksi H. DARTA dengan harga per liter Rp4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) dan sebagian lagi dapat dibeli di SPBU Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dengan harga per liter Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), bahan kimia serbuk blejing dengan harga per kilogram Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan cairan H₂SO₄ dengan harga per 35 kilogram Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dari sdr TARMIDI, dan minyak aftur dapat dibeli dari sdr PENDI. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara pengolahan minyak condensate agar laku dijual kepada masyarakat tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA menyiapkan alat-alat dan bahan baku berupa bahan bakar minyak solar, bahan kimia serbuk blejing cairan H₂SO₄ dan minyak aftur dan setelah siap kemudian 1 (satu) drum solar berisikan 190 (seratus sembilan puluh) liter dituangkan ke dalam drum tempat pengolahan yang sudah disiapkan alat pengaduk dengan digerakan mesin sanyo sedot air dan setelah dituangkan kemudian dicampur cairan kimia H₂SO₄ sebanyak 1 (satu) gayung dan setelah dicampur kemudian mesin sanyo dihidupkan sehingga besi yang ada dalam drum sejenis kincir bergerak memutar dan mengaduk bahan bakar minyak solar yang sudah dicampur bahan kimia H₂SO₄ selama 10 (sepuluh) menit dan setelah dilakukan proses pengadukan tersebut kemudian minyak solar yang sudah dicampur bahan kimia H₂SO₄ diendapkan selama 5 (lima) jam dan setelah diendapkan selama 5 (lima) jam kemudian dipindahkan ke drum kosong yang sudah disiapkan kemudian dicampur bahan kimia bubuk blejing sebanyak 1 (satu) ember kecil dan 20 (dua puluh) liter minyak aftur dan setelah tercampur kemudian diaduk-aduk lagi dengan kayu sampai rata dan setelah diaduk kemudian diendapkan lagi selama 4 (empat) jam hingga berubah warna menjadi putih seperti minyak tanah yang diproduksi oleh PT Pertamina, selanjutnya minyak condensate yang telah menjadi minyak tanah tersebut dipasarkan kepada masyarakat yang membutuhkan diantaranya saksi KARTO bin DASIM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun minyak condensate, menurut pengakuan Terdakwa dijual kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga per liter Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) untuk kualitas warna putih semu kuning dan dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk kualitas warna putih seperti minyak tanah produksi PT Pertamina dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai izin usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan bahan bakar minyak condensate dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli FAHRUDIN Bin RASIDI, apabila dilihat dan dibandingkan dari kondisi minyak tanah yang dijual Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIEH Alias HENGKY Bin SARJA bersama-sama dengan saksi JAYANUDIN Alias BIGON bin SUKRI (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 10.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Desa Beduyut Rt 05 Rw 03 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, telah melakukan niaga bahan bakar minyak condensate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi KASTARIEH, S.H., Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN (keduanya anggota Polres Indramayu) sedang melakukan patroli rutin di wilayah Polres Indramayu pada saat melintas di Blok Karanganyar Desa Beduyut Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu. Bahwa pada saat melakukan patroli tersebut saksi KASTARIEH, S.H., Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN menghirup bau minyak yang menyengat dan ada suara mesin pompa yang menggerakkan minyak dalam drum, kemudian KASTARIEH, S.H., Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN mendekati tempat tersebut dan ternyata di tempat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat drum dan dirigen yang berisikan minyak condensate yang sedang diolah. Selanjutnya saksi KASTARIH, S.H., Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN menanyakan kepada saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA yang sedang bekerja mengolah minyak tersebut dan saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA menjelaskan bahwa bahan bakar minyak tersebut adalah bahan bakar minyak jenis solar yang diolah dan dicampur dengan minyak aftur, bahan kimia cair dan bahan kimia serbuk blejing sehingga dari pengolahan tersebut dihasilkan sejenis bahan bakar seperti minyak tanah. Selanjutnya saksi KASTARIH, S.H., Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN menanyakan tentang kepemilikan drum dan dirigen yang ada di tempat pengolahan tersebut kepada saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA dan diakui bahwa drum, dirigen dan tempat pengolahan minyak tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah membeli minyak solar tersebut dari saksi H. DARTA dengan harga per liter Rp4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) dan sebagian lagi dapat dibeli di SPBU Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dengan harga per liter Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), bahan kimia serbuk blejing dengan harga per kilogram Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan cairan H₂SO₄ dengan harga per 35 kilogram Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dari sdr TARMIDI, dan minyak aftur dapat dibeli dari sdr PENDI. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara pengolahan minyak condensate agar laku dijual kepada masyarakat tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARSIH Alias HENGKY Bin SARJA menyiapkan alat-alat dan bahan baku berupa bahan bakar minyak solar, bahan kimia serbuk blejing cairan H₂SO₄ dan minyak aftur dan setelah siap kemudian 1 (satu) drum solar berisikan 190 (seratus sembilan puluh) liter dituangkan ke dalam drum tempat pengolahan yang sudah disiapkan alat pengaduk dengan digerakan mesin sanyo sedot air dan setelah dituangkan kemudian dicampur cairan kimia H₂SO₄ sebanyak 1 (satu) gayung dan setelah dicampur kemudian mesin sanyo dihidupkan sehingga besi yang ada salam drum sejenis kincir bergerak memutar dan mengaduk bahan bakar minyak solar yang sudah dicampur bahan kimia H₂SO₄ selama 10 (sepuluh) menit dan setelah dilakukan proses pengadukan tersebut kemudian minyak solar yang sudah dicampur bahan kimia H₂SO₄ diendapkan selama 5 (lima) jam dan setelah

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1821 K/PID.SUS/2012



diendapkan selama 5 (lima) jam kemudian dipindahkan ke drum kosong yang sudah disiapkan kemudian dicampur bahan kimia bubuk blejng sebanyak 1 (satu) ember kecil dan 20 (dua puluh) liter minyak atfur dan setelah tercampur kemudian diaduk-aduk lagi dengan kayu sampai rata dan setelah diaduk kemudian diendapkan lagi selama 4 (empat) jam hingga berubah warna menjadi putih seperti minyak tanah yang diproduksi oleh PT Pertamina, selanjutnya minyak condensate yang telah menjadi minyak tanah tersebut dipasarkan kepada masyarakat yang membutuhkan diantaranya saksi KARTO bin DASIM ;

- Adapun minyak condensate, menurut pengakuan Terdakwa dijual kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga per liter Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) untuk kualitas warna putih semu kuning dan dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk kualitas warna putih seperti minyak tanah produksi PT Pertamina dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai izin usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan bahan bakar minyak condensate dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli FAHRUDIN Bin RASIDI, apabila dilihat dan dibandingkan dari kondisi minyak tanah yang dijual Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIEH Alias HENGKY Bin SARJA bersama-sama dengan JAYANUDIN Alias BIGON bin SUKRI (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 10.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Desa Beduyut Rt 05 Rw 03 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, telah meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi KASTARIH, S.H., Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN (keduanya anggota Polres Indramayu) sedang melakukan patroli rutin di wilayah Polres Indramayu pada saat melintas di Blok Karanganyar Desa Beduyut Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu. Bahwa pada saat melakukan patroli tersebut saksi KASTARIH, S.H., Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN menghirup bau minyak yang menyengat dan ada suara mesin pompa yang menggerakkan minyak dalam drum, kemudian KASTARIH, S.H., Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN mendekati tempat tersebut dan ternyata di tempat tersebut terdapat drum dan dirigen yang berisikan minyak condensate yang sedang diolah. Selanjutnya saksi KASTARIH, S.H., Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN menanyakan kepada saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA yang sedang bekerja mengolah minyak tersebut dan saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA menjelaskan bahwa bahan bakar minyak tersebut adalah bahan bakar minyak jenis solar yang diolah dan dicampur dengan minyak aftur, bahan kimia cair dan bahan kimia serbuk blejing sehingga dari pengolahan tersebut dihasilkan sejenis bahan bakar seperti minyak tanah. Selanjutnya saksi KASTARIH, S.H., Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN menanyakan tentang kepemilikan drum dan dirigen yang ada di tempat pengolahan tersebut kepada saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARSIH Alias HENGKY Bin SARJA dan diakui bahwa drum, dirigen dan tempat pengolahan minyak tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah membeli minyak solar tersebut dari saksi H. DARTA dengan harga per liter Rp4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) dan sebagian lagi dapat dibeli di SPBU Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dengan harga per liter Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), bahan kimia serbuk blejing dengan harga per kilogram Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan cairan H₂SO₄ dengan harga per 35 kilogram Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dari sdr TARMIDI, dan minyak aftur dapat dibeli dari sdr PENDI. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara pengolahan minyak condensate agar laku dijual kepada masyarakat tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA menyiapkan alat-alat dan bahan baku berupa bahan bakar minyak solar, bahan kimia serbuk blejing cairan H₂SO₄ dan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1821 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak aftur dan setelah siap kemudian 1 (satu) drum solar berisikan 190 (seratus sembilan puluh) liter dituangkan ke dalam drum tempat pengolahan yang sudah disiapkan alat pengaduk dengan digerakan mesin sanyo sedot air dan setelah dituangkan kemudian dicampur cairan kimia H₂SO₄ sebanyak 1 (satu) gayung dan setelah dicampur kemudian mesin sanyo dihidupkan sehingga besi yang ada dalam drum sejenis kincir bergerak memutar dan mengaduk bahan bakar minyak solar yang sudah dicampur bahan kimia H₂SO₄ selama 10 (sepuluh) menit dan setelah dilakukan proses pengadukan tersebut kemudian minyak solar yang sudah dicampur bahan kimia H₂SO₄ diendapkan selama 5 (lima) jam dan setelah diendapkan selama 5 (lima) jam kemudian dipindahkan ke drum kosong yang sudah disiapkan kemudian dicampur bahan kimia bubuk blejeng sebanyak 1 (satu) ember kecil dan 20 (dua puluh) liter minyak aftur dan setelah tercampur kemudian diaduk-aduk lagi dengan kayu sampai rata dan setelah diaduk kemudian diendapkan lagi selama 4 (empat) jam hingga berubah warna menjadi putih seperti minyak tanah yang diproduksi oleh PT Pertamina, selanjutnya minyak condensate yang telah menjadi minyak tanah tersebut dipasarkan kepada masyarakat yang membutuhkan diantaranya saksi KARTO bin DASIM ;

- Adapun minyak condensate, menurut pengakuan Terdakwa dijual kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga per liter Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) untuk kualitas warna putih semu kuning dan dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk kualitas warna putih seperti minyak tanah produksi PT Pertamina dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai izin usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan bahan bakar minyak condensate dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli FAHRUDIN Bin RASIDI, apabila dilihat dan dibandingkan dari kondisi minyak tanah yang dijual Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 20 Oktober 2011 sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa I. TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan Terdakwa II. MISTARIH Als HENGKY Bin SARJA telah terbukti bersalah secara bersama sama melakukan tindak pidana bersama sama melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa izin pengolahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 huruf a Undang Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TUNJAYA bin (Alm) SUKRI dan Terdakwa II. MISTARIH Als HENGKY Bin SARJA dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan No. Pol. E 4846 SU ;
 - 7 (tujuh) jerigen berisikan minyak olahan mentah ;
 - 5 (lima) jerigen isi 20 liter minyak olahan ;
 - 50 (lima) jerigen isi 20 liter s/d 23 liter yang berisi minyak jenis solar ;
 - 8 (delapan) drum berisikan minyak olahan ;
 - 6 (enam) drum berisikan minyak putih jenis aftur/condensate ;
 - ½ (setengah) ember berisikan cairan H₂S₀₄ berwarna putih ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air (sanyo) ;
 - 2 (dua) buah ember warna ping ;
 - 7 (tujuh) drum kosong ;
 - 3 (buah) alat literan terbuat dari besi ;
 - 2 (dua) buah corong plastik warna merah ;
 - 1 (satu) batang kayu ukuran 1 meter yang digunakan untuk mengaduk ;
 - 6 (enam) lembar nota pembelian BBM dari SPBU 34.452.2 Ujung Jaya Widasari, Kabupaten Indramayu ;Barang bukti tetap terlampir dalam berkas ;
 - 1 (satu) buah botol berisikan minyak tanah dari Pertamina ;Dikembalikan kepada pihak PT. Pertamina Balongan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing besar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu 298/Pid.B/Sus/2011/ PN.Im., tanggal 17 Oktober 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I. TUNJAYA Bin (alm) SUKRI, Terdakwa II. MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dalam Pengolahan Minyak Bumi Tanpa Ijin Usaha“ ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. TUNJAYA Bin (alm) SUKRI, Terdakwa II. MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan No. Pol. E 4846 SU, dirampas untuk negara ;
 - 7 (tujuh) jerigen berisikan minyak olahan mentah ;
 - 5 (lima) jerigen isi 20 liter minyak olahan ;
 - 50 (lima) jerigen isi 20 liter s/d 23 liter yang berisi minyak jenis solar ;
 - 8 (delapan) drum berisikan minyak olahan ;
 - 6 (enam) drum berisikan minyak putih jenis aftur/condensate ;
 - ½ (setengah) ember berisikan cairan H₂S₀₄ berwarna putih;
 - 1(satu) unit mesin pompa air (sanyo) ;
 - 2 (dua) buah ember warna ping;
 - 7 (tujuh) drum kosong ;
 - 3 (tiga) buah alat literan terbuat dari besi ;
 - 2 (dua) buah corong plastik warna merah ;
 - 1 (satu) batang kayu ukuran 1 meter yang digunakan untuk mengaduk ;
 - 6 (enam) lembar nota pembelian BBM dari SPBU 34.452.2 Ujung Jaya Widasari Kabupaten Indramayu ;
 - dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah botol berisikan minyak tanah dari pertamina ;dikembalikan kepada PT. Pertamina Balongan ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 410/Pid/2011/PT.Bdg., tanggal 13 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 17 Oktober 2011 Nomor : 298/Pid/B/Sus/2011/PN.Im.yang dimohonkan banding ;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2011/PN.Im., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 9 Januari 2011 dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 9 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2011 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 9 Januari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa tujuan upaya hukum kasasi adalah : 1. Koreksi terhadap kesalahan Putusan Pengadilan Bawahan, 2. Menciptakan dan membentuk hukum baru, 3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan Hukum. (M. Yahya Harahap, S.H, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, hal 539). Berdasar hal tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tentang berat ringannya putusan perlu dikoreksi kembali ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1821 K/PID.SUS/2012



- 2 Bahwa pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Factie*, akan tetapi jika putusan tersebut tidak mengemukakan atau mempertimbangkan segi kejahatan yang dilakukan para Terdakwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juni 1982 Nomor 857 K/Pid/1982 mengenai berat ringannya hukuman merupakan terobosan untuk menciptakan dan membentuk hukum baru, “jika dalam putusan pengadilan tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi dapat menilainya sehingga hukuman yang dijatuhkan itu memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif (M. Yahya Harahap, S.H, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, halaman 542 alinea 1), oleh karena itu hal tersebut dapat dibenarkan sebagai dasar mengajukan kasasi;
- 3 Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum telah menuntut para Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan sementara dan denda masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan tidak sepadan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang memutus perkara tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan sementara dan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan adalah sangat tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- 4 Bahwa pertimbangan kami dalam melakukan penuntutan terhadap para Terdakwa adalah perbuatan para Terdakwa bertentangan atau tidak mendukung program pemerintah dalam penataan atas penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi, bahwa telah diterangkan oleh Ahli, perbuatan para Terdakwa yang melakukan pengolahan minyak secara tidak prosedural yang telah ditetapkan hal tersebut sangat membahayakan masyarakat yang menggunakan karena apabila minyak olahan tersebut menghasilkan plespolin tinggi dan apabila minyak tersebut digunakan kompor maka akan mengakibatkan ledakan yang tinggi, serta pengolahan yang dilakukan para Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan dampak lingkungan dimasyarakat sekitar dikarenakan bau minyak yang sangat menyengat, limbah hasil pengolahan yang tidak dikelola secara benar, serta pengolahan tersebut dapat menimbulkan kebakaran karena pengolahan tidak dilakukan dengan prosedural terhadap bahan baku yang mudah terbakar. Bahwa kami selaku Penuntut Umum selalu ragu dalam melakukan penuntutan terhadap perkara yang



berkaitan dengan minyak dan gas bumi, karena putusan Pengadilan Negeri Indramayu maupun Putusan Pengadilan Tinggi Bandung sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan putusan tersebut tidak mendukung program pemerintah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

- Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena sudah mempertimbangkan dengan benar aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;
- Bahwa selain itu, alasan Pemohon Kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan pengolahan minyak bumi dengan tanpa ijin usaha memenuhi unsur-unsur Pasal 53 a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ;
- Bahwa salah satu alasan Para Terdakwa yang sangat mendasar untuk meringankan hukuman adalah Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengelolaan minyak dengan teknologi sederhana, menghasilkan minyak dengan harga jual yang lebih murah dari pada minyak di pasaran, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk tidak ada keberatan masyarakat dan pemerintah mengenai dampak buruk terhadap lingkungan akibat perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **19 Desember 2012** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./SRI MURWAHYUNI,
S.H., M.H.
ttd./Prof. Dr. SURYA JAYA,
S.H., M.Hum.

K e t u a,
ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1821 K/PID.SUS/2012